



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PADANG SETIAWAN Bin Alm DARISNO;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/9 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sempal Wadak Rt 05 Rw 03 Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konsultan;

Terdakwa PADANG SETIAWAN Bin Alm DARISNO ditangkap pada tanggal 4 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/28/IV/2024/Reskrim, Tanggal 4 April 2024;

Terdakwa PADANG SETIAWAN Bin Alm DARISNO ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PADANG SETIAWAN Bin DARISNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PADANG SETIAWAN Bin DARISNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Demak;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Cetakan rekening koran bulan Agustus 2023 Nomor Rekening 228301000099564 an. ZAINUDIN;
 - Surat tanggal 25 Nopember 2023 yang ditanda tangani PADANG SETIAWAN;

Dikembalikan Kepada Saksi ZAINUDIN Bin SUBAKIR;

- 1 Bendel cetakan rekening koran Nomor Rekening : 341001045967536 atas nama PADANG SETIAWAN dari bulan Agustus 2023 dan bulan Mei 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa PADANG SETIAWAN Bin (Alm) DARISNO, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.56 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Wonoketingal, Kec.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "barangsiapa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa datang kerumah dan bertemu Saksi korban ZAINUDIN Bin SUBAKRIN, dimana dalam kedatangannya tersebut memberitahu dan mengajak Saksi Korban jika ada bisnis yang enak dan menjanjikan yaitu memberikan dana talangan atau take over nasabah pada Bank BPR SARIBUMI Surakarta dalam waktu singkat yang menguntungkan;
- Bahwa selanjutnya atas pemberitahuan tersebut Saksi korban menjadi tertarik dan percaya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi korban untuk meminta sejumlah uang modal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikirim ke Nomor Rekening Bank BRI 341001045967536 atas nama PADANG SETIAWAN. Tidak lama kemudian tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pada pukul 13.56 Wib Saksi korban lakukan pengiriman uang dengan transfer E- Banking sebesar Rp. 200.000.000,- dan menjanjikan setelah uang terkirim yang bersangkutan mengatakan sekira 5 hari kemudian uang akan dikembalikan dan juga akan diberikan uang tambahan / keuntungan / fee. Kemudian pada tanggal 20 September 2023 Saksi Korban pernah ditranfer oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uang pribadi dari Terdakwa yang tidak jelas peruntukannya. Hingga saat ini uang Saksi Korban belum kembali seluruhnya;
- Bahwa oleh Terdakwa uang Saksi Korban telah diserahkan kepada sejumlah nasabah yang Terdakwa talangi terlebih dahulu atas pengajuan pinjamannya, akan tetapi pengajuan dari nasabah tersebut belum bisa di cairkan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di BPR SARIBUMI Surakarta yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 124 Kartosuro Kab. Sukoharjo dengan jabatan Kepala Bidang Pemasaran sejak bulan Juni 2023 sampai dengan 27 Januari 2024 dengan tugas tanggung jawab yaitu pemutus kredit yang membawahi 10

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit di BPR SARIBUMI Wilayah Jawa Tengah. Bahwa sehubungan uang Saksi Korban sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut tidak sejjin / sepengetahuan dari kantor BPR SARIBUMI Surakarta dan juga tidak sesuai SOP kinerja kantor BPR SARIBUMI Surakarta, melainkan inisiatif Terdakwa sendiri. BPR SARIBUMI Surakarta tidak pernah mengadakan program atau kegiatan dana talangan atau take over;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa, kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan di Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa PADANG SETIAWAN Bin (Alm) DARISNO, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.56 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Wonoketingal, Kec. Karanganyar, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2023 Terdakawa datang kerumah dan bertemu Saksi korban ZAINUDIN Bin SUBAKRIN, dimana dalam kedatangannya tersebut memberitahu dan mengajak Saksi Korban jika ada bisnis yang enak dan menjanjikan yaitu memberikan dana talangan atau take over nasabah pada Bank BPR SARIBUMI Surakarta dalam waktu singkat yang menguntungkan;

- Bahwa selanjutnya atas pemberitahuan tersebut Saksi korban menjadi tertarik dan percaya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi korban untuk meminta sejumlah uang modal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikirim ke Nomor Rekening Bank BRI 341001045967536 atas nama PADANG SETIAWAN. Tidak lama kemudian tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pada pukul 13.56 Wib Saksi korban lakukan pengiriman uang dengan transfer E- Banking sebesar Rp. 200.000.000,- dan menjanjikan setelah uang terkirim yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dmk



bersangkutan mengatakan sekira 5 hari kemudian uang akan dikembalikan dan juga akan diberikan uang tambahan / keuntungan / fee. Kemudian pada tanggal 20 September 2023 Saksi Korban pernah ditransfer oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uang pribadi dari Terdakwa yang tidak jelas peruntukannya. Hingga saat ini uang Saksi Korban belum kembali seluruhnya;

- Bahwa oleh Terdakwa uang Saksi Korban telah diserahkan kepada sejumlah nasabah yang Terdakwa talangi terlebih dahulu atas pengajuan pinjamannya, akan tetapi pengajuan dari nasabah tersebut belum bisa di cairkan;

- Bahwa Terdakwa bekerja di BPR SARIBUMI Surakarta yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 124 Kartosuro Kab. Sukoharjo dengan jabatan Kepala Bidang Pemasaran sejak bulan Juni 2023 sampai dengan 27 Januari 2024 dengan tugas tanggung jawab yaitu pemutus kredit yang membawahi 10 Unit di BPR SARIBUMI Wilayah Jawa Tengah. Bahwa sehubungan uang Saksi Korban sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut tidak sejjin / sepengetahuan dari kantor BPR SARIBUMI Surakarta dan juga tidak sesuai SOP kinerja kantor BPR SARIBUMI Surakarta, melainkan inisiatif Terdakwa sendiri. BPR SARIBUMI Surakarta tidak pernah mengadakan program atau kegiatan dana talangan atau take over;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa, kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan di Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum lalu Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAINUDIN Bin SUBAKRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melaporkan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penipuan dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023 di Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan korban dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian tindak pidana penipuan tersebut berawal sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa datang ke rumah dan bertemu Saksi memberitahu/mengajak bahwa ada bisnis yang enak dan menjanjikan yaitu memberikan dana talangan/take over dalam waktu singkat yang menguntungkan lalu atas ajakan tersebut Saksi merasa tertarik dan percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai modal agar dikirim ke nomor rekening atas nama Terdakwa dan tidak lama kemudian sekitar pukul 13.56 WIB Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer e-Banking Bank BRI dari nomor rekening BRI Nomor 228301000099564 atas nama Zainudin ke rekening BRI Nomor 341001045967536 atas nama Padang Setiawan namun pada saat itu Terdakwa bilang setelah uang terkirim sekitar 5 (lima) hari kemudian uang akan dikembalikan dan diberikan tambahan/ keuntungan akan tetapi setelah 5 (lima) hari dan sampai sekarang tidak dipenuhi apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pernah memberikan keuntungan atau mengembalikan uang kepada Saksi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2023 dengan cara ditransfer ke nomor rekening Saksi yang pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau uang tersebut merupakan keuntungan/fee;
- Bahwa Saksi menerangkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa sebagai dana talangan penutupan pinjaman seseorang di bank dan setelah terlunasi barang jaminan berupa sertifikat akan dimasukkan sebagai barang jaminan atas pinjaman di Bank BPR Solo tempatnya bekerja selanjutnya setelah pinjaman cair maka uang Saksi sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dmk



akan dikembalikan dalam waktu 5 hari dan akan diberikan keuntungan/fee;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dan tidak dapat memastikan kalau Terdakwa bekerja di BPR Solo atau tidak. Pada saat itu Terdakwa yang mengatakan sendiri kalau dirinya bekerja di BPR Solo;
- Bahwa Saksi sudah sering menagih kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut akan tetapi Terdakwa selalu bilang nanti-nanti tanpa pernah ada realisasinya;
- Bahwa alasan Saksi mau mengirimkan/mentransfer uang kepada Terdakwa karena Saksi tertarik dengan keuntungan yang Terdakwa janjikan dan Terdakwa juga mengaku sebagai pejabat di Bank yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan pinjaman;
- Bahwa Saksi mengalami sisa kerugian sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) setelah dikurangi uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EKO ARIYANTO Bin KUSTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dan objek dari tindak pidana penipuan tersebut adalah Saksi ZAINUDIN sedangkan objeknya berupa uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tindak pidana penipuan terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 bertempat di Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian tindak pidana penipuan yang Saksi ketahui adalah berawal sekitar bulan Nopember 2023 Saksi bertemu dengan Saksi ZAINUDIN di rumahnya dan yang bersangkutan bercerita merasa telah ditipu oleh seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui adalah Terdakwa sendiri atas sejumlah uang Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah ditransfer kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023;

- Bahwa kemudian Saksi ZAINUDIN menyampaikan kalau uang tersebut akan digunakan sebagai take over dan akan dikembalikan beberapa hari kemudian serta diberikan sejumlah keuntungan. Kemudian pada tanggal 25 Nopember 2023 Saksi diajak oleh Saksi ZAINUDIN untuk datang menemui Terdakwa di rumahnya yang terletak di daerah Sempal Wadak, Bintoro, Demak untuk menagih uang tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengakui telah menerima uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sebagai bentuk pertanggung jawaban untuk mengembalikan uang tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan seluruhnya uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi ZAINUDIN;

- Bahwa Saksi menerangkan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ZAINUDIN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) setelah dikurangi uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian terkait permasalahan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ZAINUDIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 2023 bertempat di Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun korban dari tindak pidana penipuan adalah Saksi ZAINUDIN dengan objeknya berupa uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi ZAINUDIN pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan cara ditransfer ke nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sampai Saksi ZAINUDIN mengirimkan uang kepada Terdakwa adalah sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa mengatakan kepada Saksi ZAINUDIN ada bisnis take over yang menjanjikan di tempat Terdakwa bekerja yaitu Bank BPR Solo, dimana dalam waktu 5 (lima) hari uang modal akan Terdakwa kembalikan termasuk dengan keuntungan sebesar 5% (lima persen);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2023 Saksi ZAINUDIN mengirimkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan ke sejumlah nasabah yang Terdakwa talangi terlebih dahulu atas pengajuan pinjamannya yang belum bisa dicairkan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bisnis take over tersebut bukan merupakan program resmi dari Bank BPR Saribumi akan tetapi inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru mengembalikan uang kepada Saksi ZAINUDIN sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang pada saat Saksi ZAINUDIN bersama temannya datang ke rumah Terdakwa untuk menagih;
- Bahwa surat pernyataan tersebut Terdakwa buat pada tanggal 25 Nopember 2023 yang isinya Terdakwa bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi ZAINUDIN pada tanggal 1 Desember 2023, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum dapat mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ZAINUDIN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) setelah dikurangi uang yang sudah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Cetakan rekening koran bulan bulan Agustus 2023 Nomor Rekening 228301000099564 an. ZAINUDIN;
2. Surat tanggal 25 Nopember 2023 yang ditanda tangani PADANG SETIAWAN;
3. 1 Bendel cetakan rekening koran Nomor Rekening : 341001045967536 atas nama PADANG SETIAWAN dari bulan Agustus 2023 dan bulan Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian terkait permasalahan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ZAINUDIN;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 2023 bertempat di Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar, adapun korban dari tindak pidana penipuan adalah Saksi ZAINUDIN dengan objeknya berupa uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi ZAINUDIN pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan cara ditransfer ke nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, awalnya sampai Saksi ZAINUDIN mengirimkan uang kepada Terdakwa adalah sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa mengatakan kepada Saksi ZAINUDIN ada bisnis take over yang menjanjikan di tempat Terdakwa bekerja yaitu Bank BPR Solo, dimana dalam waktu 5 (lima) hari uang modal akan Terdakwa kembalikan termasuk dengan keuntungan sebesar 5% (lima persen);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2023 Saksi ZAINUDIN mengirimkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan ke sejumlah nasabah yang Terdakwa talangi terlebih dahulu atas pengajuan pinjamannya yang belum bisa dicairkan;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku bisnis take over tersebut bukan merupakan program resmi dari Bank BPR Saribumi akan tetapi inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku baru mengembalikan uang kepada Saksi ZAINUDIN sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2023;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang pada saat Saksi ZAINUDIN bersama temannya datang ke rumah Terdakwa untuk menagih;
- Bahwa benar, surat pernyataan tersebut Terdakwa buat pada tanggal 25 Nopember 2023 yang isinya Terdakwa bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi ZAINUDIN pada tanggal 1 Desember 2023, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum dapat mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ZAINUDIN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) setelah dikurangi uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

PERTAMA : melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA : melanggar Pasal 372 KUHP;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dmk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: rtimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa PADANG SETIAWAN Bin Alm DARISNO yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan Saksi-Saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar melainkan hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (opzet als oogmerk) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” mengandung arti melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan” merupakan unsur yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen dengan rangkaian kebohongan karena menurut Majelis Hakim lebih cocok dan sesuai untuk diterapkan pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya sudah terpenuhi dalam tindak pidana yang diterangkan dalam dakwaan, maka unsur ini sudah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jelas perbuatan Terdakwa yang dimaksud adalah melawan hukum formil dan materiil dikarenakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian terkait permasalahan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ZAINUDIN yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2023 bertempat di Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak dan adapun korban dari tindak pidana penipuan adalah Saksi ZAINUDIN dengan objeknya berupa uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi ZAINUDIN pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan cara ditransfer ke nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri yang awalnya sampai Saksi ZAINUDIN mengirimkan uang kepada Terdakwa adalah sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa mengatakan kepada Saksi ZAINUDIN ada bisnis take over yang menjanjikan di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa bekerja yaitu Bank BPR Solo, dimana dalam waktu 5 (lima) hari uang modal akan Terdakwa kembalikan termasuk dengan keuntungan sebesar 5% (lima persen) selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2023 Saksi ZAINUDIN mengirimkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan ke sejumlah nasabah yang Terdakwa talangi terlebih dahulu atas pengajuan pinjamannya yang belum bisa dicairkan selanjutnya Terdakwa mengaku bisnis take over tersebut bukan merupakan program resmi dari Bank BPR Saribumi akan tetapi inisiatif Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa mengaku baru mengembalikan uang kepada Saksi ZAINUDIN sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2023 namun Terdakwa pernah membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang pada saat Saksi ZAINUDIN bersama temannya datang ke rumah Terdakwa untuk menagih lalu surat pernyataan tersebut Terdakwa buat pada tanggal 25 Nopember 2023 yang isinya Terdakwa bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi ZAINUDIN pada tanggal 1 Desember 2023, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum dapat mengembalikan uang tersebut seluruhnya sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ZAINUDIN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) setelah dikurangi uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas adalah salah dan melawan hukum oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dikarenakan uang Saksi ZAINUDIN tidak digunakan sebagaimana seharusnya namun telah diserahkan Terdakwa kepada sejumlah nasabah yang Terdakwa talangi terlebih dahulu atas pengajuan pinjamannya akan tetapi pengajuan dari nasabah tersebut belum bisa di cairkan dan atas pengakuan Terdakwa mengenai bisnis take over tersebut bukan merupakan program resmi dari Bank BPR Saribumi akan tetapi inisiatif Terdakwa sendiri yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan sengaja untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dmk



muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Cetakan rekening koran bulan bulan Agustus 2023 Nomor Rekening 228301000099564 an. ZAINUDIN, Surat tanggal 25 Nopember 2023 yang ditanda tangani PADANG SETIAWAN yang telah disita dari Saksi ZAINUDIN Bin SUBAKIR maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ZAINUDIN Bin SUBAKIR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 Bendel cetakan rekening koran Nomor Rekening : 341001045967536 atas nama PADANG SETIAWAN dari bulan Agustus 2023 dan bulan Mei 2024 terlampir dalam berkas perkara maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ZAINUDIN Bin SUBAKIR;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian ganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PADANG SETIAWAN Bin Alm DARISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PADANG SETIAWAN Bin Alm DARISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Cetakan rekening koran bulan bulan Agustus 2023 Nomor Rekening 228301000099564 an. ZAINUDIN;
 - Surat tanggal 25 Nopember 2023 yang ditanda tangani PADANG SETIAWAN;

Dikembalikan Kepada Saksi ZAINUDIN Bin SUBAKIR;

- 1 Bendel cetakan rekening koran Nomor Rekening : 341001045967536 atas nama PADANG SETIAWAN dari bulan Agustus 2023 dan bulan Mei 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, OBAJA DAVID J. H. SITORUS, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H. dan DIAN ARIMBI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh HANDI CHRISTIAN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H.

ttd

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H

ttd

DIAN ARIMBI, S.H..

Panitera Pengganti

ttd

YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)